



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 08.A/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Belum Tertib;
2. Penatausahaan Persediaan pada Lima SKPD Belum Tertib;
3. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapin Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapin antara lain agar:

1. Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian supaya memerintahkan petugas penerimaan terkait untuk menyetorkan pendapatan retribusi secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Kepala SKPD terkait melakukan pengendalian dan pengawasan secara memadai atas pengelolaan persediaan serta pelaksanaan perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun;
3. Kepala SKPD terkait selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan sebagai pengguna barang milik daerah, untuk menatausahakan Barang Milik Daerah yang dikelolanya dengan mencatat serta mengklasifikasikan secara lengkap dan tepat keterangan/informasi yang ada dalam Daftar Barang Pengguna/Kartu Inventaris Barang.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 4 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor 8631